UNIVERSITAS TERBUKA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA JENJANG PENDIDIKAN PASCASARJANA

NOMOR: B/65/UN31.SPS/HK.08.00/2026
NOMOR: 2866/UN35.4/KS/2026

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua puluh tiga** Bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5890/UN31/HK.02/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/137/UN31.WR4/HK.08.00/2026 Tanggal 10 Februari 2026, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. **Prof. Dr. Afdal, M.Pd.Kons,** Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2. **PIHAK KEDUA** adalah program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Universitas Terbuka dan Universitas Negeri Padang Nomor 3931/UN31.WR4/HK.08.00/2023 dan Nomor 3233/UN35/KS/2023 melalui pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam hal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan pascasarjana.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan pascasarjana, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.

(2) Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan pascasarjana antara **PARA PIHAK** meliputi bidang: Pendidikan dan Pengajaran, Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANA KEGIATAN

(1) Pelaksana kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

No.	Program Studi pada **PIHAK PERTAMA**	Program Studi pada **PIHAK KEDUA**
1	Magister Pendidikan Dasar	Program Studi Pendidikan Dasar (S2)
		Program Studi Pendidikan Dasar (S2)
2	Magister Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S2)

(2) Pelaksanaan kegiatan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam *Implementation Arrangement* (IA).

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK mepunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

a. berkolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati **PARA PIHAK**;
b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi;
c. menjaga sarana dan prasarana yang digunakan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi; dan
d. mematuhi hukum dan ketentuan di lingkungan **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atas pelaksaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati, dan dituangkan dalam IA.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* tersebut harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* tersebut disertai bukti-bukti yang sah.

(3) Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* berakhir.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau surat elektronik (surel/*e-mail)* wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

u.p	: Wakil Direktur II Bidang Nonakademik pada Sekolah Pascasarjana
Alamat	: Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon	: 082190062494
E-Mail	: shinepintor@ecampus.ut.ac.id
PIC	: Dr. Shine Pintor Siolemba, S.T., M.M.

PIHAK KEDUA:
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

u.p	: Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat	: Kampus FIP UNP, Air Tawar Padang
Telepon	: 081363130999
E-Mail	: hanifalkadri@fip.unp.ac.id
PIC	: Dr. Hanif Alkadri, M.Pd

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 10
AMANDEMEN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal **PARA PIHAK** penanda tangan Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya, maka kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Direktur Sekolah Pascasarjana	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Terbuka,	Universitas Negeri Padang
Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.	**Prof. Dr. Afdal, M.Pd,.Kons**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II